



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 6.6.39/UN32/KU/2023

TENTANG

TARIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH PADA JURNAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi diperlukan dana yang bersumber dari masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang tarif harga barang/jasa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Tarif Publikasi Karya Ilmiah pada Jurnal di Lingkungan Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Layanan Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG TARIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH PADA JURNAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Universitas memberikan kebijakan kontribusi publikasi karya ilmiah di lingkungan Universitas Negeri Malang.

KEDUA : Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa artikel yang dipublikasikan pada jurnal.

KETIGA : Kontribusi yang dimaksud pada diktum KESATU adalah besaran tarif/biaya publikasi sebuah karya ilmiah pada

jurnal yang diterbitkan di lingkungan Universitas Negeri Malang, baik yang sudah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi.

- KEEMPAT : Pembayaran kontribusi dilakukan melalui rekening UM, dengan persentase 30% untuk pengembangan UM dan 70% untuk pengembangan Pengelola Jurnal.
- KELIMA : Ketentuan dan besaran kontribusi terhadap karya ilmiah yang dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEENAM : Kontribusi publikasi karya ilmiah berlaku untuk semua penulis, kecuali mahasiswa aktif UM sebagai penulis pertama dan penulis jalur undangan.
- KETUJUH : Penulis yang dimaksud pada diktum KEENAM adalah
- a. sivitas UM (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa);
 - b. masyarakat di luar UM.
- KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI



HARIYONO

NIP 196312271988021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 6.6.39UN32/KU/2023
TANGGAL 6 JUNI 2023
TENTANG
TARIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH PADA JURNAL DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TARIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH PADA JURNAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	Peringkat	Kontribusi (Rp)
1	SINTA 1	4.000.000
2	SINTA 2	2.000.000
3	SINTA 3	1.000.000
4	SINTA 4	500.000
5	SINTA 5	300.000
6	SINTA 6	200.000
7	Belum terakreditasi	0



Ditetapkan di Malang

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

DR. HARIYONO

NIP. 196312271988021001 *af*